



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



ANTARA

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEEK BUKITTINGGI
DENGAN**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG**

**PROGRAM PENGEMBANGAN AKADEMIK, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : B- 797/Un.26.5/HM.00/11/2024
Nomor : R-1126/Un.02/DPPs/KS.00.3/11/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat Belas, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (14-11-2024). Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc., M.Ag.** sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Subi Nur Isnaini, Lc., MA.** sebagai Sekretaris Program Studi Magister Interdisciplinary Islamic Studies Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.

Berdasarkan hasil komunikasi yang telah dilaksanakan secara intensif dan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat strategis, KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Kesepakatan ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat oleh KEDUA BELAH PIHAK.

- 2) Kesepakatan ini sebagai bagian dalam rangka mempererat Ukhuwah Islamiyah KEDUA BELAH PIHAK

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat mengadakan Kerjasama dalam peningkatan mutu akademik yang mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan Pengajaran.
- 2) Publikasi Imiah.
- 3) Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- 4) Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- 5) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK

PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 3

- 1) Nota Kesepakatan Bersama terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh KEDUA BELAH PIHAK mengadakan Kerjasama.
- 2) KEDUA BELAH PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian dan kesepakatan antara KEDUA BELAH PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama Ini.
- 3) Hal-Hal terkait yang belum sepenuhnya diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh KEDUA BELAH PIHAK

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- 1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi Nota kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu yang tersebut pada pasal 3 ayat 1 diatas dengan cara memberitahukan dengan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran atau perubahan dimaksud.

- 3) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan Bersama ini, maka Nota Kesepakatan Bersama ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini.
- 4) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 2.

PENDANAAN

Pasal 5

- 1) Segala sesuatu terkait Pendanaan yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh KEDUA BELAH PIHAK setelah penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama ini berlangsung.
- 2) Segala bentuk pendanaan kegiatan Kerjasama serta hak dan kewajiban pendanaan atas KEDUA BELAH PIHAK baru bisa dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan dan perjanjian antara KEDUA BELAH PIHAK.

ALAMAT DAN KOMUNIKASI

Pasal 6

Dari semua informasi, keterangan, dan data yang harus diberikan oleh KEDUA BELAH PIHAK dapat disampaikan atau dikirimkan melalui media elektronik atau di kirim langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat KEDUA BELAH PIHAK yang tersebut di bawah ini atau ke alamat lain dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

PIHAK PERTAMA

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi

Nama : **Prof. Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc., M.Ag.**

Jabatan : Direktur

PIHAK KEDUA

Program Studi Magister Interdisciplinary Islamic Studies Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nama : **Dr. Subi Nur Isnaini, Lc., MA.**

Jabatan : Sekretaris Program Studi Magister Interdisciplinary
Islamic Studies

Atau ke alamat maupun nomor lain yang dapat diberitahukan dari waktu
ke waktu oleh KEDUA BELAH PIHAK.

LAIN-LAIN

Pasal 7

KEDUA BELAH PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani
Nota Kesepakatan Bersama ini dan atau surat-surat lampiran/lampiran lainnya
berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan
yang berlaku pada kelembagaan masing-masing pihak.

PENUTUP

Pasal 8

Demikian Nota kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bandung
pada tanggal Empat Belas, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat
(14-11-2024) Nota kesepakatan bersama ini rangkap 2 (Dua) yang
ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK, keduanya bermaterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc., M.Ag.

Dr. Subi Nur Isnaini, Lc., MA.